



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUHIRMAN, Laki-laki, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Lingkok Belek, RT/RW 001/000, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENY ERMAYANI, S.H.**, dalam hal ini adalah **Advokat pada L A W O F F I C E | ENY ERMAYANI & PARTNERS**, | yang berkedudukan di Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 025/SK.Pdt/L.O-E&P/XI/2024** tanggal 4 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 419/SK-HK/2024/PN Pya, tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 06 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 November 2024 dengan register nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Suhirman lahir di Lingkok Belek, pada tanggal 20 Juli 1990, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-27052019-0145.
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri pada tahun 2019 dan pernah membuat paspor atas nama Suhirman dengan tempat lahir di Lingkok Belek, pada tanggal 12 Desember 1990, yang tercatat dalam Paspor Nomor C4263571.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data tempat tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis tempat lahir di Lingkok Belek, pada tanggal 12 Desember 1990, menjadi lahir di Lingkok Belek, pada tanggal 20 Juli 1990, agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Bahwa untuk memperbaiki data pada paspor, Kantor Imigrasi menyatakan bahwa ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini di ajukan.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Suhirman lahir di Lingkok Belek, pada tanggal 20 Juli 1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan Identitas yang telah ditetapkan diatas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya danmanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya tersebut diatas ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202072007900004 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202072907160001 atas nama Kepala Keluarga SUHIRMAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-27052019-0145 atas nama SUHIRMAN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS:071/17.02/PP.01.1/0110/2006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/50/III/2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Identitas Nomor: 172.1/21/2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor C 4263571, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor C 4263571 tercatat atas nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk bisa pergi melaksanakan bekerja dan ibadah umroh, sebab Passport lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi yang diajukan serta rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian tanggal lahir Pemohon dalam passport nomor C 4263571 tersebut yang, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, 20 Juli 1990;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam



Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202072007900004 atas nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, 20 Juli 1990, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202072907160001 atas nama Kepala Keluarga SUHIRMAN, dengan beralamat tinggal di Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama SUHIRMAN tercatat bertempat tinggal di Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor C 4263571 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon maka, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3**, masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Akta Kelahiran, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari pasangan ayah Ilham dan ibu Mariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs:071/17.02/PP.01.1/0110/2006, dimana dari bukti surat tersebut telah diterangkan oleh Kepala MTS Negeri Janapria tercatat dalam Ijazah bahwasanya siswa dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, 20 Juli 1990, dengan nama orangtua/wali HAJI ILHAM, tercatat dalam nomor induk siswa 346, madrasah asal MTs Nurul Habibi NW Liwung dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan berdasarkan hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/50/III/2013, dimana dari bukti surat tersebut diketahui mengenai adanya pencatatan atas telah dilangsungkannya pernikahan pada tanggal 24 Februari 2013 antara seorang laki-laki bernama SUHIRMAN, Bin H. Ilham, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990, status jejak menikah dengan wanita perawan bernama NILA RATNAWATI Binti SAEPUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy Surat Keterangan Identitas Nomor: 172.1/21/2024, sehingga diketahui dari bukti surat tersebut telah diterangkan secara tertulis oleh atas nama Kepala Desa Langko, bahwasanya identitas yang tercatat dalam KTP dan KK atas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUHIRMAN, NIK: 5202072007900004, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Islam, tinggal di Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah adalah orang yang sama dan merupakan penduduk dari Desa Langko yang mana identitasnya tercatat dalam Passport C 4263571 dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-7** berupa fotocopy Paspor Nomor C 4263571, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor C 4263571 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan masa berlaku sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024, dimana identitas yang tercatat dalam Passport tersebut dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990, yang mana Passport tersebut sebelumnya dimohonkan untuk digunakan pergi menjadi TKI ke Malaysia, dan saat ini Passport tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **tertanda P-1** sampai dengan bukti surat **tertanda P-7**, keterangan saksi-saksi dan sebagaimana keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada tanggal lahir Pemohon, dimana dalam Passport Nomor C 4263571 identitas Pemohon tertulis atas nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK, serta Ijazah milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: C 4263571 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ada pihak ketiga yang membantu melakukan pengurusan pembuatan Passport tersebut, dengan cara-cara yang pemohon tidak ketahui, sebab pada saat itu Pemohon yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passport Pemohon dan dan hal itu tidak langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passport;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **C 4263571** tersebut yang tertulis identitas dengan nama Pemohon SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor C 4263571 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat atas nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 12 Desember 1990 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan identitas berupa tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam pokok petitem permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990 sebagaimana tersebut dalam sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-27052019-0145 milik Pemohon;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Passport C 4263571 yang tertulis nama SUHIRMAN lahir di Lingkok Belek, 12 Desember 1990, **diperbaiki/dirubah** menjadi atas nama SUHIRMAN, lahir di Lingkok Belek, tanggal 20 Juli 1990 untuk diajukan di Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **18 November 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Raehan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sri Raehan, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.264/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pya